



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARULI HASOLOAN SIMORANGKIR als**
PAK KAREL;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun/ 14 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Dr. IL. Nomensen, Kelurahan Angin
Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 27 Februari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor: 237/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" jenis sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

3. Menyatakan agar terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram ;

- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. IL. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa hendak pulang ke rumah dengan posisi terdakwa berada diatas sepeda motor dalam keadaan belum dihidupkan, tiba-tiba saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid (petugas Kepolisian) dan mengatakan, "Jangan kemana-mana kau, duduk dulu biar kami periksa", lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5851/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST.Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.78081583, Jabatan: Kaur NarkoSubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. IL. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid (petugas Kepolisian) sekira satu minggu melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa sedang berjualan narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 00.15 WIB, saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid langsung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati lokasi yang sudah diinformasikan oleh informan dan menemui terdakwa pada saat terdakwa berada diatas sepeda motor dalam keadaan belum dihidupkan, selanjutnya saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid mengatakan, "Jangan kemana-mana kau, duduk dulu biar kami periksa", lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan depan terdakwa

- Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5851/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST.Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.78081583, Jabatan: Kaur NarkoSubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. IL. Nomensen, Kelurahan Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid (petugas Kepolisian) sekira satu minggu melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa sedang berjualan narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira Pukul 00.15 WIB, saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid langsung mendekati lokasi yang sudah diinformasikan oleh informan dan menemui terdakwa pada saat terdakwa berada diatas sepeda motor dalam keadaan belum dihidupkan, selanjutnya saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid mengatakan, "Jangan kemana-mana kau, duduk dulu biar kami periksa", lalu saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., saksi Muhammad Irham Fadli, S.H., dan saksi Rahmad Rasyid melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau, dan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam saku sebelah kanan depan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5851/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, ST.Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.78081583, Jabatan: Kaur NarkoSubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) ditimbang dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 043/PK/IX/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK NIP. 19750525 2008041001 dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : Reaktif Amphetamine dan Reaktif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wahab Pasaribu, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkoba dengan memberitahu ciri-cirinya, selanjutnya pada malam tersebut Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Sibolga Selatan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada pinggir jalan karena Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu), 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu, mancis dan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Sinaga yang dipanggil Batak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Batak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Batak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi pembelian narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan penyamaran melalui informan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang mana penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa sudah ada yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Sibolga Selatan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa adalah Pak Karel yang sering disebutkan pada persidangan perkara narkoba sebelum-sebelumnya yang mana pada malam penangkapan Terdakwa, setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi, Saksi dan rekan Saksi beserta Kapolsek Sibolga Selatan langsung menuju tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, pembuntutan selama 15 (lima belas) menit setelah mendapatkan informasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan asal usul uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, pada saat itu setelah ditangkap Terdakwa langsung diserahkan ke Sat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sudah menyerahkan informasi mengenai Batak tersebut ke Sat Narkoba untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa ketika sedang ditangkap saat itu Terdakwa tidak berjalan kaki tetapi sedang mengendarai sepeda motor, akan tetapi Saksi dan rekan Saksi tidak menyita sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa siang di Sibolga Julu dan pada itu Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang mana Terdakwa sendirian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg



2. Saksi Rahmad Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkoba dengan memberitahu ciri-cirinya, selanjutnya pada malam tersebut Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Sibolga Selatan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada pinggir jalan karena Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu), 2 (dua) buah Mancis gas warna merah dan hijau dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu, Mancis dan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bermarga Sinaga yang dipanggil Batak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Batak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Batak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi pembelian narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan penyamaran melalui informan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang mana penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa sudah ada yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Sibolga Selatan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa adalah Pak Karel yang sering disebutkan pada persidangan perkara narkoba sebelum-sebelumnya yang mana pada malam penangkapan Terdakwa, setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi, Saksi dan rekan Saksi beserta Kapolsek Sibolga Selatan langsung menuju tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, pembuntutan selama 15 (lima belas) menit setelah mendapatkan informasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan asal usul uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, pada saat itu setelah ditangkap Terdakwa langsung diserahkan ke Sat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sudah menyerahkan informasi mengenai Batak tersebut ke Sat Narkoba untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa ketika sedang ditangkap saat itu Terdakwa tidak berjalan kaki tetapi sedang mengendarai sepeda motor, akan tetapi Saksi dan rekan Saksi tidak menyita sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana Terdakwa saat itu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa siang di Sibolga Julu dan pada itu Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang mana Terdakwa sendirian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Irham Fadli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkoba dengan memberitahu ciri-cirinya, selanjutnya pada malam tersebut Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Sibolga Selatan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dan rekan Skasi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sibolga;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada pinggir jalan karena Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu), 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu, mancis dan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Sinaga yang dipanggil Batak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah disimpan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Batak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Batak;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi pembelian narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan penyamaran melalui informan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang mana penangkapan Terdakwa didasari adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipergunakannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa sudah ada yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polsek Sibolga Selatan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa adalah Pak Karel yang sering disebutkan pada persidangan perkara narkoba sebelum-sebelumnya yang mana pada malam penangkapan Terdakwa, setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi, Saksi dan rekan Saksi beserta Kapolsek Sibolga Selatan langsung menuju tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, pembuntutan selama 15 (lima belas) menit setelah mendapatkan informasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan asal usul uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, pada saat itu setelah ditangkap Terdakwa langsung diserahkan ke Sat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi sudah menyerahkan informasi mengenai Batak tersebut ke Sat Narkoba untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa ketika sedang ditangkap saat itu Terdakwa tidak berjalan kaki tetapi sedang mengendarai sepeda motor, akan tetapi Saksi dan rekan Saksi tidak menyita sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa siang di Sibolga Julu dan pada itu Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang mana Terdakwa sendirian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan yang mana pada waktu itu Terdakwa sehabis minum tuak di warung dan ketika akan pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sudah di atas sepeda motor dan Terdakwa langsung ditangkap sebelum Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang akan dikendarai oleh Terdakwa pada saat adalah teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu), 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Batak Aceh;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Batak Aceh pada hari Selasa sore sekitar pukul 16.00 WIB di warung tuak Gabe yang berada di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Batak Aceh tersebut pada siang hari lalu Batak Aceh datang ke warung tersebut pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Batak Aceh untuk narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Batak Aceh sudah 4 (empat) kali, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dalam 4 (empat) hari dan setiap 4 (empat) hari Terdakwa akan memesan narkotika jenis sabu kepada Batak Aceh;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum memperoleh dari Batak Aceh, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal ketika bertemu di warung tuak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh/kuli, terkadang membongkar muat;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam 5 (lima) hari atau seminggu adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 4 (empat) hari, biaya makan Terdakwa sehari-hari adalah dari Istri Terdakwa yang mana kebetulan istri Terdakwa juga memiliki usaha berjualan nasi dan apabila ada uang lebih dari pekerjaan lembur makan akan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya bekerja lembur sekitar 2-3 jam per hari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan Terdakwa menerima upah sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga memiliki kebiasaan merokok namun tidak terlalu banyak;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Batak Aceh adalah uang Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa orang lain tidak pernah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa adalah Pak Karel yang sering disebutkan pada persidangan oleh orang-orang yang terlibat tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan warung tuak tersebut sekitar 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa di warung tersebut untuk minum tuak, rencananya Terdakwa akan menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Batak Aceh kepada Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan selama 4 (empat) hari, Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut karena transaksi penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dari Batak Aceh di warung tuak;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Batak Aceh pada hari itu juga di pinggir sungai;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam sebulan sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu dalam sebulan sebanyak 20 (dua puluh) kali baru akhir-akhir ini, akan tetapi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dulu Terdakwa tidak seperti ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh oleh Batak Aceh;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tidak terlalu banyak;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Batak Aceh sudah Terdakwa pakai sebanyak 10 (sepuluh) titik dan sisanya tidak ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Batak Aceh sebelumnya sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa pembelian yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang Terdakwa jual namun pembelian yang terakhir tidak ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dan bukan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kegunaan 2 (dua) buah mancis tersebut adalah alat untuk membakar narkoba jenis sabu karena Terdakwa baru selesai menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/SP.10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel



dengan kesimpulan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) berat kotor 0,71 dan berat netto 0,36;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5851/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 043/PK/IX/2023 tanggal 20 September di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel dengan hasil pemeriksaan Ampetamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu) ditimbang dengan bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berat netto 0,36gr (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberitahu ciri-cirinya kemudian pada malam tersebut petugas kepolisian dari Polsek Sibolga Selatan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di atas sepeda motor di pinggir jalan yang mana pada saat itu Terdakwa akan pulang ke rumah sehabis minum tuak di warung;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang akan dikendarai oleh Terdakwa adalah teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu), 2 (dua) buah Mancis gas warna merah dan hijau dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu, Mancis dan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang disebut Batak Aceh;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Batak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu lagi kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Batak Aceh sudah ada yang Terdakwa pakai atau pergunakan dan sisanya tidak ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Batak Aceh tersebut dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Batak Aceh sebelumnya sudah ada yang terjual yaitu sebanyak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket;

- Bahwa dari pembelian yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang Terdakwa jual namun pembelian yang terakhir tidak ada yang Terdakwa jual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/SP.10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel dengan kesimpulan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) berat kotor 0,71 dan berat netto 0,36;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5851/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 043/PK/IX/2023 tanggal 20 September di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MARULI HASOLOAN SIMORANGKIR als PAK KAREL** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan



atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materijil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan,



penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya



tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Dr. IL. Nommensen Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual narkotika dengan memberitahu ciri-cirinya kemudian pada malam tersebut petugas kepolisian dari Polsek Sibolga Selatan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut ke tempat yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di atas sepeda motor di pinggir jalan yang mana pada saat itu Terdakwa akan pulang ke rumah sehabis minum tuak di warung. Pemilik sepeda motor yang akan dikendarai oleh Terdakwa adalah teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu), 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau dan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti narkoba jenis sabu, mancis dan uang tunai tersebut ditemukan dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang disebut Batak Aceh. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Batak seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak tahu lagi kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Biasanya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya. Keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Batak Aceh sudah ada yang Terdakwa pakai atau pergunakan dan sisanya tidak ada yang Terdakwa jual. Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Batak Aceh tersebut dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Batak Aceh sebelumnya sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 3 (tiga) paket. Dari pembelian yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada yang Terdakwa jual namun pembelian yang terakhir tidak ada yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 129/SP.10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sibolga pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel dengan kesimpulan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) berat kotor 0,71 dan berat netto 0,36;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5851/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Maruli Hasoloan Simorangkir als Pak Karel berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika serta tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual narkotika jenis sabu adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat



membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu) ditimbang dengan bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berat netto 0,36gr (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARULI HASOLOAN SIMORANGKIR als PAK KAREL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (di duga sabu) ditimbang dengan bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berat netto 0,36gr (nol koma tiga puluh enam) gram;

- 2 (dua) buah mancis gas warna merah dan hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butarbutar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)